



LAMPIRAN 1

PERTANYAAN WAWANCARA



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Apa dilakukan closing antara fiskus dengan Wajib Pajak sebelum dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar?
2. Apa yang terjadi pada saat closing?
3. Apakah faktur pajak yang dianggap tidak ada oleh fiskus telah disampaikan Wajib Pajak pada saat closing?
4. Apakah tanggapan fiskus terhadap penjelasan Wajib Pajak terkait faktur pajak yang dipermasalahkan tersebut?
5. Apakah surat pengajuan keberatan langsung disampaikan kepada KPP atau melalui pos?
6. Apakah kesulitan dalam pengajuan keberatan dan banding?
7. Mengapa perusahaan tetap mengajukan keberatan dimana nominal yang diperkarakan dapat terbilang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan biaya menggunakan jasa konsultan?
8. Apakah pengajuan keberatan dan banding ini membutuhkan proses yang cukup panjang?
9. Apakah proses pengajuan keberatan dan banding terbilang cukup mudah?
10. Apakah pengajuan keberatan dan banding ini merugikan bagi Wajib Pajak terkait dengan kasus ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## LAMPIRAN 2



Hak cipta milin IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Pewawancara : Rendi Wijaya

Narasumber : Bapak Felix – Konsultan Pajak PT Indopherin Jaya

Pewawancara : “Apa dilakukan closing antara fiskus dengan Wajib Pajak sebelum dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar?”

Bpk. Felix : “Iya dilakukan closing dulu dong sebelum mereka mengeluarkan SKP. Jadi kita melakukan pertemuan dengan orang pajak.”

Pewawancara : “Apa yang terjadi pada saat closing?”

Bpk. Felix : “Yang terjadi saat closing, pembahasan akhir. Jadi, kita pernah masukin surat untuk (ehm) jawabin mereka, tanggapan, sanggahan atas hasil pemeriksaan sudah kita kasih.

Nah, pada saat closing itu mereka menunjukkan surat kita lalu temuan merka apa. Nah itu dilakukan pembahasan. Dilakukan pembahasan menurut kita seperti apa, sanggahannya bagaimana, lalu nanti kita sampaikan ke orang pajak, ke fiskus. Tergantung mereka. Mereka bisa menolak, setuju atau (hmmm) tidak setuju. (hmmm) jadi sanggahan atau temuannya bisa dibatalkan atau bisa tetap dipertahankan, gitu.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pewawancara : “Apakah faktor pajak yang dianggap tidak ada oleh fiskus telah disampaikan Wajib Pajak pada saat closing?”

Bpk. Felix : “Sudah. Sudah pernah. Jadi faktor pajak yang (batuk) dianggap tidak ada oleh fiskus itu sudah pernah kita sampaikan. Jadi pada saat closing itu, beberapa kita bawa sampelnya. Fotocopyannya kita sampaikan. Tapi, nah menurut fiskus itu, mungkin (hmmm) mungkin mereka masih belum percaya karena (hmm) mereka punya kebijakan tersendiri. Jadi, tetap dipertahankan penemuannya.”

Pewawancara : “Apakah tanggapan fiskus terhadap penjelasan Wajib Pajak terkait faktor pajak yang dipermasalahkan tersebut?”

Bpk. Felix : “Nah (ehem) tanggapannya itu mereka ada yang setuju ada yang enggak. Nah tapi untuk kasus yang faktor pajak ini kebetulan mereka enggak setuju semua. Jadi memang mereka hasil temuannya itu dipertahankan. Jadi, faktor pajaknya itu tetap (hmmm) dipermasalahkan oleh mereka karena menurut mereka itu mereka punya program yang terhubung antara kantor pajak dengan kantor pajak lain. Dimana, (hmmm) faktor pajak menurut KPP lain itu tidak (hmmm) tidak belum dilaporkan. Sehingga mereka tidak percaya.”

Hak Cipta Milik Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Lindungi Undang-Undang  
1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Pewawancara : “Apakah surat pengajuan keberatan langsung disampaikan kepada KPP atau melalui pos?”

Bpk. Felix : “Oh untuk surat pengajuan keberatan ini kita sampaikan langsung ke KPP. Ke TPT. Jadi di bagian bawah itu ada seperti kaya kita melaporkan SPT biasa aja. Kita ngajuin keberatan, gitu. Jadi lapor kaya seperti lapor biasa aja gitu.”

Pewawancara : “Apakah kesulitan dalam pengajuan keberatan dan banding?”

Bpk. Felix : “(ehemmm) Kesulitannya ya? Mungkin kalo kesulitan itu kita butuh waktu yang cukup lama, biayanya (hmmm) juga cukup besar. Jadi kan (hmmm) mungkin kita harus tunggu juga kita bolak balik ke kantor pajak, lalu kita jadi mengajukan keberatan lalu ke banding pengadilan. Ya mungkin dari sisi itu ya kesulitannya.”

Pewawancara : “Mengapa perusahaan tetap mengajukan keberatan dimana nominal yang diperkarakan dapat terbilang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan biaya menggunakan jasa konsultan?”

Bpk. Felix : “Oh. Itu karena (ehemmm) Kita memang sebelumnya memang sudah pernah bahas dengan manajemen. Jadi bagaimana ini bahwa nilai yang disengketakan ini kan nilainya tidak terlalu besar. Tapi manajemen kami berpendapat bahwa memang ini adalah hak kita. Kita sudah menjalankan kewajiban. Bagaimana kalo misalkan kita sudah menjalankan kewajiban tapi hak kita tidak diberikan. Nah manajemen tidak mau. Jadi bagaimanapun,

Hak Cipta Dilindungi  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi  
Institusinya Kwik Kian Gie  
Institusinya Kwik Kian Gie  
Institusinya Kwik Kian Gie





berapapun nilainya selama kita benar. Kita perjuangkan. Gitu. Jadi, ya kita ambil aja jalur hukum.”

Pewawancara : “Apakah pengajuan keberatan dan banding ini membutuhkan proses yang cukup panjang?”

Bpk. Felix : “Untuk keberatan dan banding bisa dibilang prosesnya cukup panjang. Karena pada saat keberatan ini kita harus masuknya ada jangka waktunya. Lalu keberatan itu seingat saya diproses satu tahun baru dikeluarkanlah keputusan hasil keberatan. Lalu dalam jangka waktu tiga bulan kita harus mengajukan banding. Nah, di banding itu sendiri juga makan waktu lagi, Bisa lama bisa cepet tergantung dari majelis. Nah, jadi kalo dibilang ini membutuhkan proses yang panjang. Ya jelas, karena ini lebih dari satu tahun.

Pewawancara : “Apakah proses pengajuan keberatan dan banding terbilang cukup mudah?”

Bpk. Felix : “(hmmm) Jadi kalau dibilang cukup mudah sih, (hmmm) ya dibilang boleh juga cukup mudah karena (hmmm) jadi kita memang punya hak gitu. Kita tetep diberikan hak untuk mengajukan keberatan dan banding apabila memang menurut wajib pajak itu (hmmm) sengketa ini mau dilanjutkan. Jadi ya mudahnya adalah dari sisi orang pajak dan pengadilan tetap membuka pintu bagi wajib pajak untuk melaksanakan hak mereka untuk mendapatkan hak mereka.”



Pewawancara : “Apakah pengajuan keberatan dan banding ini merugikan bagi Wajib Pajak terkait dengan kasus ini?”

Bpk. Felix : “Ya kalau dibilang ini ya lumayan karena kalau kita nilai dari sisi waktu, ini waktunya panjang, lama dan biaya yang dikeluarkan juga enggak sedikit. Kita untuk mengurus biaya ini juga cukup besar. Jadi selain makan waktu dan biaya ini kan. Waktu itu kan enggak bisa dinilai. Jadi kita. Contoh, karena kita ngurusin kasus ini, kita jadi (hmmm) mengerjakan laporan tertunda. Iya kan? Kita harus mengurus yang keberatan, banding, nah kita ada perlu bikin terbitin surat, lapor ke KPP, bolak-balik pengadilan. Itu kan semua juga ada biaya. Lalu mungkin pengurusan dengan jasa konsultan ada biaya lagi. Jadi (hmmm) tentu saja ini ya merugikan juga untuk kita dari segi waktu dan biaya.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(SPT MASA PPN)**

FORMULIR

**1107**

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

Beri Tanda X dalam  yang sesuai

Nama PKP : PT. ~~PT. ...~~

N.P.W.P. : 01 - ~~...~~ - 052 - 0000

Alamat : JL. MH. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA  
JAKARTA 10350

Masa : 01 s.d. 01 - 2010

No. Telp. : ~~...~~

Pembetulan Ke : 0 ( Nol )

Usaha : INDUSTRI PEREKAT

Wajib Ppn BM

**I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA**

A. Terutang PPN :	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. 9.554.420.928	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 5.257.300.801	Rp. 525.730.084
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp. 0	Rp. 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 539.903.576	Rp. 53.990.359
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp. 15.351.625.305	Rp. 579.720.443
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 15.351.625.305	

**II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR**

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 525.730.084
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp. 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 1.364.610.829
D. PPN yang kurang atau (lebih) dibayar (II.A-II.B-II.C)	Rp. (838.880.745)
E. PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	Rp. 0
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP : <input type="text"/>

PPN Lebih Dibayar Pada :

- Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....
- Dikembalikan (restitusi)  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir
- Dokumen Disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

- Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

**III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI**

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0
B. PPN Terutang	Rp. 0
C. Dilunasi tanggal :	NTPP : <input type="text"/>

**IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0
B. PPNBM disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp. 0
C. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A-IV.B)	Rp. 0
D. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0
E. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C-IV.D)	Rp. 0
F. PPNBM kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP : <input type="text"/>

- Lampiran :  Lembar ke-3 SSP PPN  Lembar ke-3 SSP PPN BM
- Surat Kuasa Khusus

Pernyataan

Dengan menyadari akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

92

- PKP
- Kuasa

JAKARTA, 20/02/2010


Kuasa

Tanda Tangan :

Nama Jelas :

Jabatan :

Cap Perusahaan :



VICE PRESIDENT  
DIRECTOR

KWIK KIAN GIE  
SCHOOL OF BUSINESS

1. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan dilindungi Undang-Undang. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 1983 sebagai nomor telah beberapa kali diarahkan ke bagian lain yang bersangkutan dengan hal tersebut. UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagai nomor telah beberapa kali diarahkan ke bagian lain yang bersangkutan dengan hal tersebut. UU Nomor 16 Tahun 2000 sebagai nomor telah beberapa kali diarahkan ke bagian lain yang bersangkutan dengan hal tersebut.





DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(SPT MASA PPN)**

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN  
Beri Tanda X dalam  yang sesuai

**FORMULIR  
1107**

Nama PKP : PT. ~~PT. BUKIT BARU~~ N.P.W.P : 01 - ~~010101~~ - ~~010101~~ - ~~010101~~ - 052 - 000  
 Alamat : JL. MH. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA ~~10130~~ Masa : 03 s.d. 03 - 2010  
 No. Telp. : ~~021-2941000~~ Pembetulan Ke : 0 (Nol)  
 Usaha : INDUSTRI PEREKAT  **Wajib PPn BM**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA**

	DPP	PPN
A. Terutang PPN :		
1. Ekspor	Rp. 9.685.752.633	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 6.175.552.216	Rp. 617.555.218
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp. 0	Rp. 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 937.912.286	Rp. 93.791.229
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp. 16.799.217.135	Rp. 711.346.447
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 16.799.217.135	

**II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR**

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp.	617.555.218
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp.	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.	3.670.446.518
D. PPN yang kurang atau (lebih) dibayar (II.A-II.B-II.C)	Rp.	(3.052.891.300)
E. PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	0
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	Rp.	3048.800.392 0
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP :	<input type="text"/>

PPN Lebih Dibayar Pada :

Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....

Dikembalikan (restitusi)  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir

Dokumen Disusul

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

**III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI**

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	0
B. PPN Terutang	Rp.	0
C. Dilunasi tanggal :	NTPP :	<input type="text"/>

**IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp.	0
B. PPNBM disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp.	0
C. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A-IV.B)	Rp.	0
D. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	0
E. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C-IV.D)	Rp.	0
F. PPNBM kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP :	<input type="text"/>

Lampiran :  Lembar ke-3 SSP PPN  Lembar ke-3 SSP PPN BM

Surat Kuasa Khusus

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar-IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 Jl. Jendral Sudirman No. 101, Jakarta 10110  
 Telp. (021) 2941000  
 Fax. (021) 2941000  
 Email: kwik@kwik.com  
 Website: www.kwik.com

Pernyataan  
 Dengan menyadari akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang  
 telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar,  
 lengkap, jelas dan tidak bersyarat  
 93

PKP  
 Kuasa

JAKARTA, 20/04/2010

Kuasa

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_  
 Nama Jelas : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Cap Perusahaan : \_\_\_\_\_



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

FORMULIR

# 1107

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN  
Beri Tanda X dalam  yang sesuai

Nama PKP :  PT. [REDACTED] N.P.W.P. : 01 - [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - 052 - 000

Alamat : L. MH. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA [REDACTED] Masa : 04 s.d. 04 - 2010  
JAKARTA 10350

No. Telp. : [REDACTED] Pembetulan Ke : 0 (Nol)

Usaha : INDUSTRI PEREKAT  **Wajib Ppn BM**

### I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN :	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. 10.533.840.793	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 7.001.956.118	Rp. 700.195.619
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp. 0	Rp. 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 693.910.909	Rp. 69.391.090
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 165.931.200	Rp. 16.593.120
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp. 18.395.639.020	Rp. 786.179.829
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 18.395.639.020	

### II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp.	700.195.619
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp.	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.	4.898.735.076
D. PPN yang kurang atau (lebih) dibayar (II.A-II.B-II.C)	Rp.	(4.198.539.457)
E. PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	0
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	Rp.	0
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP :	<input type="text"/>

PPN Lebih Dibayar Pada :

4.198.539.457

- Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....
- Dikembalikan (restitusi).  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir  Dokumen Disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

- Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

### III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	0
B. PPN Terutang	Rp.	0
C. Dilunasi tanggal :	NTPP :	<input type="text"/>

### IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Ppn BM yang harus dipungut sendiri	Rp.	0
B. PpnBM disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp.	0
C. PpnBM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A-IV.B)	Rp.	0
D. PpnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	0
E. PpnBM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C-IV.D)	Rp.	0
F. PpnBM kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP :	<input type="text"/>


Lampiran :  Lembar ke-3 SSP PPN  Lembar ke- 3 SSP Ppn BM  
 Surat Kuasa Khusus

**Pernyataan**  
Dengan menyadari akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

JAKARTA, 20/05/2010

Kuasa

94 Tanda Tangan :  
Nama Jelas :  
Jabatan :  
Cap Perusahaan :



VICE PRESIDENT  
DIRECTOR

- PKP  
 Kuasa





DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(SPT MASA PPN)**

FORMULIR

**1107**

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN  
Beri Tanda X dalam  yang sesuai

Nama PKP : PT. **[REDACTED]** N.P.W.P. : 01 **[REDACTED]** 0000  
 Alamat : JL. MH. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA **[REDACTED]** Masa : 05 s.d. 05 - 2010  
 No. Telp. : **[REDACTED]** Pembetulan Ke : 0 (Not)  
 Usaha : INDUSTRI PEREKAT  **Wajib Ppn BM**

**I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA**

A. Terutang PPN :	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. 9.935.259.557	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 5.782.789.807	Rp. 578.278.977
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp. 0	Rp. 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 851.938.034	Rp. 85.193.806
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp. 16.569.987.398	Rp. 663.472.783
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 16.569.987.398	

**II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR**

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 578.278.977
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp. 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 4.583.461.566
D. PPN yang kurang atau (lebih) dibayar (II.A-II.B-II.C)	Rp. (4.005.182.589)
E. PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	Rp. 2.827.288.045
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP : <input type="text"/>

**PPN Lebih Dibayar Pada :**

- Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)  
 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....  
 Dikembalikan (restitusi)  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir  
 Dokumen Disusulkan

**Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu**

- Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

**III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI**

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0
B. PPN Terutang	Rp. 0
C. Dilunasi tanggal :	NTPP : <input type="text"/>

**IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0
B. PPNBM disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp. 0
C. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A-IV.B)	Rp. 0
D. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0
E. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C-IV.D)	Rp. 0
F. PPNBM kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP : <input type="text"/>

- Lampiran :  Lembar ke-3 SSP PPN  Lembar ke-3 SSP PPN BM  
 Surat Kuasa Khusus

*Pernyataan*  
 Dengan menyadari akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

JAKARTA, 20/06/2010

Kuasa

Pengurus

Tanda Tangan :

Nama Jelas :

Jabatan :

Cap Perusahaan :

VICE PRESIDENT  
 [REDACTED]

- PKP  
 Kuasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(SPT MASA PPN)**

FORMULIR

**1107**

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN  
Beri Tanda X dalam  yang sesuai

Nama PKP : PT. [REDACTED] N.P.W.P. : 01 - [REDACTED] - [REDACTED] - 000  
Alamat : JL. MH. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA [REDACTED] Masa : 07 s.d. 07 - 2010  
No. Telp. : [REDACTED] Pembetulan Ke : 0 ( Nol )  
Usaha : INDUSTRI PEREKAT  Wajib PPN BM

**I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA**

A. Terutang PPN :	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. 9.893.791.238	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 7.083.725.484	Rp. 708.372.547
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp. 0	Rp. 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 986.387.030	Rp. 98.638.703
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp. 17.963.903.752	Rp. 807.011.250
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 17.963.903.752	

**II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR**

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 708.372.547
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp. 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 8.366.215.958
D. PPN yang kurang atau (lebih) dibayar (II.A-II.B-II.C)	Rp. (7.657.843.411)
E. PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	Rp. 0
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal	NTTP : [REDACTED]

PPN Lebih Dibayar Pada :

- Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)  
 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....  
 Dikembalikan (restitusi)  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir  
 Dokumen Disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

- Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

**III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI**

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0
B. PPN Terutang	Rp. 0
C. Dilunasi tanggal :	NTTP : [REDACTED]

**IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0
B. PPNBM disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp. 0
C. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A-IV.B)	Rp. 0
D. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0
E. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C-IV.D)	Rp. 0
F. PPNBM kurang dibayar dilunasi tanggal	NTTP : [REDACTED]

- Lampiran :  Lembar ke-3 SSP PPN  Lembar ke-3 SSP PPN BM  
 Surat Kuasa Khusus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG/Instansi Bina Usaha dan Industri (BUI) yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1999 dengan nomor SK/100/1999/Dirjen Pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PM/2000/Dirjen Pajak tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PM/2000/Dirjen Pajak. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bina Usaha dan Industri (BUI) di Gedung Bina Usaha dan Industri, Jl. MH. Thamrin No. 59, Jakarta 10350. Telp. (021) 3381-3381 atau (021) 3381-3382.

Instansi Bina Usaha dan Industri

**Pernyataan**

Dengan menyadari akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak berbayar

- PKP  
 Kuasa

JAKARTA, 20/08/2010

Kuasa

Pengurus

Tanda Tangan :  
 Nama Jelas :  
 Jabatan :  
 Cap Perusahaan :



F.1.2.32.01

Kwik Kian Gie

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**SURAT PEMBERITAHUAN MASA  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(SPT MASA PPN)**

**FORMULIR  
1107**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

Beri Tanda X dalam  yang sesuai

Nama PKP : PT. [REDACTED] N.P.W.P : 01 - [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] 0000  
 Alamat : JL. MH. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA [REDACTED] Masa : 08 s.d. 08 - 2010  
 No. Tel : [REDACTED] Pembedulan Ke : 0 ( Nol )  
 Usaha : INDUSTRI PEREKAT  **Wajib PPN BM**

**I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA**

A. Terutang PPN :	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. 9.957.968.698	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 8.575.286.813	Rp. 857.528.684
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp. 0	Rp. 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 974.511.180	Rp. 97.451.118
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp. 19.507.766.691	Rp. 954.979.802
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 19.507.766.691	

**II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR**

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 857.528.684
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp. 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 8.981.991.578
D. PPN yang kurang atau (lebih) dibayar (II.A-II.B-II.C)	Rp. (8.124.462.894)
E. PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembedulan (II.D-II.E)	Rp. 0
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP : [REDACTED]

PPN Lebih Dibayar Pada :

- Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembedulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembedulan)  
 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....  
 Dikembalikan (restitusi)  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir  
 Dokumen Disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

- Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

**III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI**

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0
B. PPN Terutang	Rp. 0
C. Dilunasi tanggal :	NTPP : [REDACTED]

**IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0
B. PPNBM disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp. 0
C. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A-IV.B)	Rp. 0
D. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0
E. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembedulan (IV.C-IV.D)	Rp. 0
F. PPNBM kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP : [REDACTED]

- Lampiran :  Lembar ke-3 SSP PPN  Lembar ke-3 SSP PPN BM  
 Surat Kuasa Khusus

Pernyataan

Dengan menyuduri akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

PKP  
 Kuasa

JAKARTA, 20/09/2010

Kuasa

Tanda Tangan :  
 Nama Jelas :  
 Jabatan :  
 Cap Perusahaan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

F.112.32.01

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

FORMULIR

# 1107

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

Beri Tanda X dalam  yang sesuai

Nama PKP : PT. [REDACTED] N.P.W.P : 01 - 0000 - 0000 - 0 - 052 - 000

Alamat : JL. MH. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA [REDACTED] Masa : 09 s.d. 09 - 2010  
JAKARTA 10350

No. Telp. : [REDACTED] Pembetulan Ke : 0 (Nol)

Usaha : INDUSTRI PEREKAT  **Wajib PPN BM**

### I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN :	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. 10.074.162.789	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 4.965.904.567	Rp. 496.590.458
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp. 0	Rp. 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 645.636.030	Rp. 64.563.603
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp. 15.685.703.386	Rp. 561.154.061
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 15.685.703.386	

### II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 496.590.458
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp. 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 8.632.636.972
D. PPN yang kurang atau (lebih) dibayar (II.A-II.B-II.C)	Rp. (8.136.046.514)
E. PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	Rp. 0
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP : [REDACTED]

PPN Lebih Dibayar Pada :

- Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....
- Dikembalikan (restitusi)  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir
- Dokumen Disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

- Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

### III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0
B. PPN Terutang	Rp. 0
C. Dilunasi tanggal :	NTPP : [REDACTED]

### IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0
B. PPNBM disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp. 0
C. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A-IV.B)	Rp. 0
D. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0
E. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C-IV.D)	Rp. 0
F. PPNBM kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP : [REDACTED]

- Lampiran :  Lembar ke-3 SSP PPN  Lembar ke-3 SSP PPN BM
- Surat Kuasa Khusus

#### Pernyataan

Dengan menyadari akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

- PKP
- Kuasa

JAKARTA, 20/10/2010

Kuasa

99 Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

Nama Jelas : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Cap Perusahaan : \_\_\_\_\_



PRESIDENT  
DIRECTOR





DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(SPT MASA PPN)**

FORMULIR

**1107**

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

Beri Tanda X dalam  yang sesuai

Nama PKP : PT. ~~PT. KAWAN KIAN GIE~~ N.P.W.P : 01 - ~~0000~~ - ~~0000~~ - 3 - 052 - 000

Alamat : JL.MH. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA ~~0000~~ Masa : 10 s.d. 10 - 2010  
JAKARTA 10350

No. Telp. : ~~00000000~~ Pembetulan Ke : 0 ( Nol )

Usaha : INDUSTRI PEREKAT  Wajib PPN BM

**I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA**

A. Terutang PPN :	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. 10.579.754.149	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 6.643.990.731	Rp. 664.399.072
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp. 0	Rp. 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 1.079.009.786	Rp. 107.900.980
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp. 18.302.754.666	Rp. 772.300.052
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 18.302.754.666	

**II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR**

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 664.399.072
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp. 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 8.488.050.966
D. PPN yang kurang atau (lebih) dibayar (II.A-II.B-II.C)	Rp. (7.823.651.894)
E. PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	Rp. 7.810.990.199 0
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal	NTTP : <input type="text"/>

PPN Lebih Dibayar Pada :

- Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....
- Dikembalikan (restitusi)  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir
- Dokumen Disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

- Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

**III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI**

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0
B. PPN Terutang	Rp. 0
C. Dilunasi tanggal :	NTTP : <input type="text"/>

**IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0
B. PPNBM disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp. 0
C. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A-IV.B)	Rp. 0
D. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0
E. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C-IV.D)	Rp. 0
F. PPNBM kurang dibayar dilunasi tanggal	NTTP : <input type="text"/>

- Lampiran :  Lembar ke-3 SSP PPN  Lembar ke- 3 SSP PPN BM
- Surat Kuasa Khusus

**Pernyataan**


Dengan menyatakan akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

- PKP  
 Kuasa

JAKARTA, 20/11/2010

Kuasa

100  
Tanda Tangan :  
Nama Jelas :  
Jabatan :  
Cap Perusahaan :







### SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

FORMULIR  
**1107**

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN  
Beri Tanda X dalam  yang sesuai

Nama PKP : PT. ~~PT. [REDACTED]~~ N.P.W.P. : 01 - ~~0109~~ - ~~0001~~ - 9 - 052 - 000

Alamat : JL. MH. THAMRIN 59, WISMA NUSANTARA ~~[REDACTED]~~ Masa : 11 s.d. 11 - 2010  
JAKARTA 10350 Pembetulan Ke : 0 (Nol)

No. Telp. : ~~[REDACTED]~~ Usaha : INDUSTRI PEREKAT  **Wajib PPN BM**

#### I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN :	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. 9.895.254.746	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 8.278.221.328	Rp. 827.822.137
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp. 0	Rp. 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 813.514.604	Rp. 81.351.462
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0
<b>Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</b>	<b>Rp. 18.986.990.678</b>	<b>Rp. 909.173.599</b>
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0	
<b>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</b>	<b>Rp. 18.986.990.678</b>	

#### II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 827.822.137
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp. 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 9.190.831.968
D. PPN yang kurang atau (lebih) dibayar (II.A-II.B-II.C)	Rp. (8.363.009.831)
E. PPN kurang atau (lebih) dibayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D-II.E)	Rp. 8.348.689.296
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP : <input type="checkbox"/>

PPN Lebih Dibayar Pada :

Butir I.I.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....

Dikembalikan (restitusi)  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir

Dokumen Disusul

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

#### III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0
B. PPN Terutang	Rp. 0
C. Dilunasi tanggal :	NTRP : <input type="checkbox"/>

#### IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0
B. PPNBM disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp. 0
C. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A-IV.B)	Rp. 0
D. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0
E. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C-IV.D)	Rp. 0
F. PPNBM kurang dibayar dilunasi tanggal	NTPP : <input type="checkbox"/>

Lampiran :  Lembar ke-3 SSP PPN  Lembar ke- 3 SSP PPN BM

Surat Kuasa Khusus

Pernyataan  
Dengan menyadari akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

PKP  
 Kuasa

JAKARTA, 20/12/2010

Tanda Tangan :  
Nama Jelas :  
Jabatan :  
Cap Perusahaan :

Kuasa

Wakil Presiden  
DIREKTOR

1. Diteliti dan diteliti oleh bagian yang berwenang untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data yang tertera dalam formulir ini.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Hak milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Perhatian: Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2006, maka seluruh dokumen yang dipergunakan dalam proses pendaftaran dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan disimpan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.







DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN  
Beri tanda X dalam  yang sesuai

FORMULIR

1107

Nama PKP : ~~PT. KAWI KIAN GIA~~ NPWP :  1 -  -  -  -  0 5 2 -  0 0 0

Alamat : 1. JL. MH THAMRIN NO 59 WISMA NUSANTARA Masa :  0 3 s.d.  0 3 -  2 0 1 0

2. GONDANGDIA MENTENG

No. Telp. : Pembedulan Ke : 1 ( Satu )

Usaha : INDUSTRI PEREKAT  Wajib PPN BM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN :	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp 9.685.752.633	<input type="checkbox"/> 1
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 6.175.552.216	Rp 617.555.218 <input type="checkbox"/> 2
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0 <input type="checkbox"/> 3
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 937.912.286	Rp 93.791.229 <input type="checkbox"/> 4
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 0	Rp 0 <input type="checkbox"/> 5
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 16.799.217.135	Rp 711.346.447
B. Tidak Terutang PPN	Rp 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 16.799.217.135	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada I.A.2) Rp 617.555.218  2

B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp 0

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 3.666.355.610  6

D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp (3.048.800.392)

E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp (3.052.891.300)

F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembedulan (II.D - II.E) Rp 4.090.908

G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal ..... NTPP:

PPN lebih dibayar pada :

Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembedulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembedulan)

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....

Dikembalikan (Restitusi)  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir

Dokumen disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :

Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp .....

B. PPN Terutang : Rp .....

C. Dilunasi Tanggal ..... NTPP:

IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPN BM yang harus dipungut sendiri Rp  2

B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp .....

C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B) Rp .....

D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp .....

E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembedulan (IV.C - IV.D) Rp .....

F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal ..... NTPP:

Lampiran :  Lembar ke-3 SSP PPN  Lembar ke-3 SSP PPN BM

Surat Kuasa Khusus  .....

**Pernyataan**  
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.

JAKARTA, 14/01/2013

Tanda tangan :  
102  
Nama Jelas :  
Jabatan :  
Cap Perusahaan :



Pengurus  
  
PRESIDENT DIRECTOR

PKP  
 Kuasa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBKKG.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBKKG.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBKKG.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBKKG.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN  
Beri tanda X dalam  yang sesuai

FORMULIR

1107

Nama PKP : ~~PT. RUMAH BANGSA~~ NPWP : 01 - 0000 - 0000 - 00 - 0000 - 0000  
 Alamat : JL. MH THAMRIN NO 59 WISMA NUSANTARA Masa : 04 s.d. 04 - 2010  
 No. Telp. : ~~021 2345678~~ Pembedulan Ke : 1 ( Satu )  
 Usaha : INDUSTRI PEREKAT  Wajib PPN BM

### I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN :	DPP		PPN	
1. Ekspor	Rp	10.533.840.793		<input type="checkbox"/> 1
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	7.001.956.118	Rp	700.195.619 <input type="checkbox"/> 2
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0	Rp	0 <input type="checkbox"/> 3
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	693.910.909	Rp	69.391.090 <input type="checkbox"/> 4
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	165.931.200	Rp	16.593.120 <input type="checkbox"/> 5
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp	18.395.639.020	Rp	786.179.829
B. Tidak Terutang PPN	Rp	0		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp	18.395.639.020		

### II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp	700.195.619 <input type="checkbox"/> 2
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	4.893.280.532 <input type="checkbox"/> 6
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp	(4.193.084.913)
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp	(4.198.539.457)
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembedulan (II.D - II.E)	Rp	(5.454.544)

G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal ..... NTPP:

PPN lebih dibayar pada :  
 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembedulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembedulan)  
 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....  
 Dikembalikan (Restitusi)  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir  
 Dokumen disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :  
 Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

### III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp .....  
 B. PPN Terutang : Rp .....  
 C. Dilunasi Tanggal ..... NTPP:

### IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPN BM yang harus dipungut sendiri Rp .....  2  
 B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp .....  
 C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B) Rp .....  
 D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp .....  
 E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembedulan (IV.C - IV.D) Rp .....  
 F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal ..... NTPP:

Lampiran :  Lembar ke- 3 SSP PPN  Lembar ke- 3 SSP PPN BM  
 Surat Kuasa Khusus  .....

**Pernyataan**  
 Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritaskan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.

JAKARTA, 14/01/2013

Tanda tangan :

Nama : 103

Jabatan :

Cap Perusahaan :

Kuasa


Pengurus



[Signature]  
PRESIDENT DIRECTOR



PKP  
 Kuasa



 DEPARTEMEN KEURANGAN R DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)</b> Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	<b>FORMULIR</b>  <b>1107</b>																																				
Nama PKP : PT. [REDACTED] Alamat : Jl. MH THAMRIN NO 59 WISMA NUSANTARA GONDANGDIA MENTENG Telp. : [REDACTED] Usaha : INDUSTRI PEREKAT	NPWP : 011 - [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - 01321 - 01010 Masa : 05 s.d. 05 - 20110 Pembetulan Ke : 1 ( Satu )	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Wajib PPN BM</b>																																				
<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">A. Terutang PPN :</th> <th style="width:15%;">DPP</th> <th style="width:15%;">PPN</th> <th style="width:10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td>Rp 9.935.259.557</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td>Rp 5.782.789.807</td> <td>Rp 578.278.977</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td>Rp 0</td> <td>Rp 0</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td>Rp 851.938.034</td> <td>Rp 85.193.806</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari penguasaan PPN</td> <td>Rp -</td> <td>Rp -</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td>Rp 16.569.987.398</td> <td>Rp 663.472.783</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B. Tidak Terutang PPN</td> <td>Rp 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A - LB)</td> <td>Rp 16.569.987.398</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			A. Terutang PPN :	DPP	PPN		1. Ekspor	Rp 9.935.259.557		1	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 5.782.789.807	Rp 578.278.977	2	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0	3	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 851.938.034	Rp 85.193.806	4	5. Penyerahan yang dibebaskan dari penguasaan PPN	Rp -	Rp -	5	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)		Rp 16.569.987.398	Rp 663.472.783	B. Tidak Terutang PPN		Rp 0		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A - LB)		Rp 16.569.987.398	
A. Terutang PPN :	DPP	PPN																																				
1. Ekspor	Rp 9.935.259.557		1																																			
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 5.782.789.807	Rp 578.278.977	2																																			
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0	3																																			
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 851.938.034	Rp 85.193.806	4																																			
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penguasaan PPN	Rp -	Rp -	5																																			
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)		Rp 16.569.987.398	Rp 663.472.783																																			
B. Tidak Terutang PPN		Rp 0																																				
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A - LB)		Rp 16.569.987.398																																				
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width:60%;">A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="width:15%;">Rp</td> <td style="width:15%;">578.278.977</td> <td style="width:10%; text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td>Rp</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td>Rp</td> <td>4.578.007.022</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td>Rp</td> <td>(3.999.728.045)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td>Rp</td> <td>(4.005.182.589)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td>Rp</td> <td>5.454.544</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal .....</td> <td>NTPP:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table> <p>PPN lebih dibayar pada .  <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bakam Pembetulan) <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)  <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak .....</p> <p><input type="checkbox"/> Dikontribusikan (Restitusi) <input type="checkbox"/> Kegiatan Tertentu <input type="checkbox"/> Dokumen terlampir <input type="checkbox"/> Dokumen disusulkan</p> <p>Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :  <input type="checkbox"/> Prosedur biasa <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)</p>			A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp	578.278.977	2	B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp	0		C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	4.578.007.022	6	D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp	(3.999.728.045)		E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp	(4.005.182.589)		F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp	5.454.544		G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP:	[REDACTED]									
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp	578.278.977	2																																			
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp	0																																				
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	4.578.007.022	6																																			
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp	(3.999.728.045)																																				
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp	(4.005.182.589)																																				
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp	5.454.544																																				
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP:	[REDACTED]																																				
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width:60%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width:15%;">Rp</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang</td> <td>Rp</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal .....</td> <td>NTPP:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table>			A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp			B. PPN Terutang	Rp			C. Dilunasi Tanggal .....	NTPP:	[REDACTED]																									
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp																																					
B. PPN Terutang	Rp																																					
C. Dilunasi Tanggal .....	NTPP:	[REDACTED]																																				
<b>IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width:60%;">A. Ppn BM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="width:15%;">Rp</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:10%; text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>B. Ppn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td>Rp</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B)</td> <td>Rp</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td>Rp</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D)</td> <td>Rp</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. Ppn BM kurang dibayar dilunasi tanggal .....</td> <td>NTPP:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table>			A. Ppn BM yang harus dipungut sendiri	Rp		2	B. Ppn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp			C. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B)	Rp			D. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp			E. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D)	Rp			F. Ppn BM kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP:	[REDACTED]													
A. Ppn BM yang harus dipungut sendiri	Rp		2																																			
B. Ppn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp																																					
C. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B)	Rp																																					
D. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp																																					
E. Ppn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D)	Rp																																					
F. Ppn BM kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP:	[REDACTED]																																				
Lampiran : <input type="checkbox"/> Lembar ke- 3 SSP PPN <input type="checkbox"/> Lembar ke- 3 SSP PPN BM <input type="checkbox"/> Surat Khusus Khusus <input type="checkbox"/> .....																																						
Penerimaan : [REDACTED] Dengan menandatangani dokumen ini, saya menyatakan bahwa saya yang telah menyerahkan di atas disertai lampiran-lampiran yang sesuai. Tanggal : .....																																						
Jakarta, 14/01/2013 Tanda tangan : [REDACTED] Nama Jelas : [REDACTED] Jabatan : [REDACTED] Cap Perusahaan : [REDACTED]																																						

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)  
 Hak cipta dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)</b> Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	<b>FORMULIR 1107</b>																																				
Nama PKP : <b>[REDACTED]</b> NPWP : <b>01 - [REDACTED] - [REDACTED] - 052 - 000</b> Alamat : <b>JL. MIH TILAMRIN NO 59 WISMA NUSANTARA GONDANGDIA MENTENG</b> Masa : <b>07 s.d. 07 - 2010</b> No. Telp. : <b>[REDACTED]</b> Pembetulan Ke : <b>1 ( Satu )</b> Usaha : <b>INDUSTRI PEREKAT</b> <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Wajib PPh BM</span>																																						
<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>																																						
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;"><b>A. Terutang PPN :</b></td> <td style="width:20%; text-align: center;">DPP</td> <td style="width:20%; text-align: center;">PPN</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: right;">Rp 9.893.791.238</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1</td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp 7.083.725.484</td> <td style="text-align: right;">Rp 708.372.547</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 2</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp 0</td> <td style="text-align: right;">Rp 0</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 3</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp 986.387.030</td> <td style="text-align: right;">Rp 98.638.705</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 4</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp 17.963.903.752</td> <td style="text-align: right;">Rp 807.011.250</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>B. Tidak Terutang PPN</b></td> <td style="text-align: right;">Rp 0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A.+ I.B)</b></td> <td style="text-align: right;">Rp 17.963.903.752</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			<b>A. Terutang PPN :</b>	DPP	PPN		1. Ekspor	Rp 9.893.791.238		<input type="checkbox"/> 1	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 7.083.725.484	Rp 708.372.547	<input type="checkbox"/> 2	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0	<input type="checkbox"/> 3	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 986.387.030	Rp 98.638.705	<input type="checkbox"/> 4	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp -	Rp -	<input type="checkbox"/> 5	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 17.963.903.752	Rp 807.011.250		<b>B. Tidak Terutang PPN</b>	Rp 0			<b>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A.+ I.B)</b>	Rp 17.963.903.752		
<b>A. Terutang PPN :</b>	DPP	PPN																																				
1. Ekspor	Rp 9.893.791.238		<input type="checkbox"/> 1																																			
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 7.083.725.484	Rp 708.372.547	<input type="checkbox"/> 2																																			
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0	<input type="checkbox"/> 3																																			
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 986.387.030	Rp 98.638.705	<input type="checkbox"/> 4																																			
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp -	Rp -	<input type="checkbox"/> 5																																			
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 17.963.903.752	Rp 807.011.250																																				
<b>B. Tidak Terutang PPN</b>	Rp 0																																					
<b>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A.+ I.B)</b>	Rp 17.963.903.752																																					
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>																																						
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="width:20%; text-align: right;">Rp 708.372.547</td> <td style="width:30%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 2</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: right;">Rp 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diporhitungkan</td> <td style="text-align: right;">Rp 8.356.372.388</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 6</td> </tr> <tr> <td>D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td style="text-align: right;">Rp (7.647.999.841)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp (7.657.843.411)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td style="text-align: right;">Rp 9.843.570</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal .....</td> <td style="text-align: right;">NTPP: <input type="text"/></td> <td></td> </tr> </table>			A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 708.372.547	<input type="checkbox"/> 2	B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp 0		C. Pajak Masukan yang dapat diporhitungkan	Rp 8.356.372.388	<input type="checkbox"/> 6	D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp (7.647.999.841)		E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp (7.657.843.411)		F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 9.843.570		G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP: <input type="text"/>																
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 708.372.547	<input type="checkbox"/> 2																																				
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp 0																																					
C. Pajak Masukan yang dapat diporhitungkan	Rp 8.356.372.388	<input type="checkbox"/> 6																																				
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp (7.647.999.841)																																					
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp (7.657.843.411)																																					
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 9.843.570																																					
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP: <input type="text"/>																																					
PPN lebih dibayar pada : <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) <span style="margin-left: 100px;"><input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D atau</span> <span style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</span> <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak .....</span> <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi) <input type="checkbox"/> Kegiatan Tertentu <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> Dokumen terlampir</span> <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> Dokumen disusutkan</span> Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Prosedur biasa <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)																																						
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>																																						
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp .....</td> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:30%;"></td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang : Rp .....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal .....</td> <td style="text-align: right;">NTPP: <input type="text"/></td> <td></td> </tr> </table>			A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp .....			B. PPN Terutang : Rp .....			C. Dilunasi Tanggal .....	NTPP: <input type="text"/>																												
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp .....																																						
B. PPN Terutang : Rp .....																																						
C. Dilunasi Tanggal .....	NTPP: <input type="text"/>																																					
<b>IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>																																						
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">A. PPh BM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="width:20%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width:30%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 2</td> </tr> <tr> <td>B. PPh BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. PPh BM kurang dibayar dilunasi tanggal .....</td> <td style="text-align: right;">NTPP: <input type="text"/></td> <td></td> </tr> </table>			A. PPh BM yang harus dipungut sendiri	Rp	<input type="checkbox"/> 2	B. PPh BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp		C. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B)	Rp		D. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp		E. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D)	Rp		F. PPh BM kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP: <input type="text"/>																			
A. PPh BM yang harus dipungut sendiri	Rp	<input type="checkbox"/> 2																																				
B. PPh BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp																																					
C. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B)	Rp																																					
D. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp																																					
E. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D)	Rp																																					
F. PPh BM kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP: <input type="text"/>																																					
Lampiran : <input type="checkbox"/> Lembar ke- 3 SSP PPN <input type="checkbox"/> Lembar ke- 3 SSP PPh BM <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input type="checkbox"/> .....																																						
Perihal: <input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> KUP P. I. 2. 32. 01																																						
Pernyataan: <i>Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan, saya menyatakan bahwa apa yang tertera dalam pemberitahuan ini benar-benar merupakan data yang sebenarnya.</i> JAKARTA, 14/01/2013 Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____ <div style="text-align: right;">   <b>Pengurus</b>  <b>PRESIDENT DIRECTOR</b> </div>																																						

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)**

Racalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN  
Beri tanda X dalam  yang sesuai

FORMULIR

1107

Nama PKP : **T. [REDACTED]** NPWP : **01 - [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - 052 - 0100**  
 Alamat : **JL. MH THAMRIN NO 59 WISMA NUSANTARA GONDANGDIA MENTENG** Masa : **08 s.d. 08 - 2010**  
 Telp. : **[REDACTED]** Pembetulan Ke : **1 ( Satu )**  
 Usaha : **INDUSTRI PEREKAT**  Wajib PPh BAI

**I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA**

A. Terutang PPN :	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp 9.937.968.698	Rp 0
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 8.575.286.813	Rp 857.528.684
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 974.511.180	Rp 97.451.118
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp -	Rp -
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 19.507.766.691	Rp 954.979.802
B. Tidak Terutang PPN	Rp 0	Rp 0
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A.+ I.B.)	Rp 19.507.766.691	Rp 954.979.802

**II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR**

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 857.528.684
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 8.970.738.918
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp (8.113.210.234)
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp (8.124.462.894)
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 11.252.660
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP: [REDACTED]

PPN lebih dibayar pada :

Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....

Dikembalikan (Restitusi)  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir  Dokumen disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :

Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

**III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI**

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp .....
B. PPN Terutang	Rp .....
C. Dilunasi Tanggal .....	NTPP: [REDACTED]

**IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

A. PPh BM yang harus dipungut sendiri	Rp
B. PPh BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp
C. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B)	Rp
D. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp
E. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D)	Rp
F. PPh BM kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP: [REDACTED]

Lampiran :  Lembar ke-3 SSP PPN  Lembar ke-3 SSP PPh BM  
 Surat Kuasa Khusus  .....

Pengantar: Dengan menandatangani surat ini, saya menyatakan bahwa saya yang telah ditandatangani di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

JAKARTA, 14/01/2013

Tanda tangan

Nama Jelas

Jabatan

Cap Perusahaan



Pengurus  
 [Signature]  
 PRESIDENT DIRECTOR

PPh  
 Klien

P.1.2.52.01

Hak cipta milik IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) yang dilindungi Undang-Undang  
 Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah, penugutan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG, tanpa izin IBIKGG.



# SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

FORMULIR

# 1107

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN  
Beri tanda X dalam  yang sesuai

Nama PKP : PT. ~~PT. KIAN GIAN~~ NPWP : 011 - ~~0110~~ - ~~0110~~ - ~~0110~~ - 052 - 0000  
 Alamat : JL. MH THAMRIN NO 59 WISMA NUSANTARA Masa : 09 s.d. 09 - 2010  
~~PT. KIAN GIAN~~ GONDANGDIA MENTENG  
 No. Telp. : ~~021-25111111~~ Pembetulan Ke : 1 (Satu)  
 Usaha : INDUSTRI PEREKAT  Wajib PPN BM

### I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN :	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp 10.074.162.789	<input type="checkbox"/> 1
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 4.965.904.567	Rp 496.590.458 <input type="checkbox"/> 2
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0 <input type="checkbox"/> 3
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 645.636.030	Rp 64.563.603 <input type="checkbox"/> 4
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp -	Rp - <input type="checkbox"/> 5
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 15.685.703.386	Rp 561.154.061
B. Tidak Terutang PPN	Rp 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 15.685.703.386	

### II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 496.590.458 <input type="checkbox"/> 2
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 8.619.975.222 <input type="checkbox"/> 6
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp (8.123.384.764)
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp (8.136.046.514)
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 12.661.750

G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal ..... NTPP:

PPN lebih dibayar pada :  
 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)  
 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....  
 Dikembalikan (Restitusi)  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir  
 Dokumen disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :  
 Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

### III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp .....  
 B. PPN Terutang : Rp .....  
 C. Dilunasi Tanggal ..... NTPP:

### IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPN BM yang harus dipungut sendiri Rp  2  
 B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp .....  
 C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B) Rp .....  
 D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp .....  
 E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D) Rp .....  
 F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal ..... NTPP:

Lampiran :  Lembar ke-3 SSP PPN  Lembar ke-3 SSP PPN BM  
 Surat Kuasa Khusus  .....

**Perhatian**  
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya ditandatangani dan/atau dokumen yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan, maka SPT tersebut akan dianggap tidak dipungut PPN.

PKP  
 Kuasa

JAKARTA, 14/01/2013

Tanda tangan :  
 Nama Jelas : 107  
 Jabatan :  
 Cap Perusahaan :



Pengurus  
  
 PRESIDENT DIRECTOR





## SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN  
Beri tanda X dalam  yang sesuai

**FORMULIR**

**1107**

Nama PKP : PT. ~~PT. CINDA DINDUNDAI~~ NPWP : 01 - ~~01000000000000000000~~ - 052 - 000

Alamat : 1. JL. MH THAMRIN NO 59 WISMA NUSANTARA Masa : 10 s.d. 10 - 2010  
2. GONDANGDIA MENTENG

No. Telp. : ~~021-29001111~~ Pembetulan Ke : 1 ( Satu )  
Usaha : INDUSTRI PEREKAT  Wajib PPN BM

### I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN :	DPP	PPN
Ekspor	Rp 10.579.754.149	1
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 6.643.990.731	Rp 664.399.072 <span style="float: right;">2</span>
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0 <span style="float: right;">3</span>
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 1.079.009.786	Rp 107.900.980 <span style="float: right;">4</span>
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp -	Rp - <span style="float: right;">5</span>
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 18.302.754.666	Rp 772.300.052
B. Tidak Terutang PPN	Rp 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 18.302.754.666	

### II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 664.399.072 <span style="float: right;">2</span>
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 8.475.389.216 <span style="float: right;">6</span>
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp (7.810.990.144)
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp (7.823.651.894) -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 12.661.750
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP: <input type="text"/>

PPN lebih dibayar pada :  
 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)  
 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....  
 Dikembalikan (Restitusi)  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir  Dokumen disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :  
 Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

### III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp .....	
B. PPN Terutang : Rp .....	
C. Dilunasi Tanggal .....	NTPP: <input type="text"/>

### IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp <span style="float: right;">2</span>
B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp
C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B)	Rp
D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp
E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D)	Rp
PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP: <input type="text"/>

Lampiran :  Lembar ke- 3 SSP PPN  Lembar ke- 3 SSP PPN BM  
 Surat Kuasa Khusus  .....

**Pernyataan**  
 Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bertentangan.

JAKARTA, 14/01/2013

Tanda tangan :  
 108  
 Nama Jelas :  
 Jabatan :  
 Cap Perusahaan :



PKP  
 Kuasa

Ditandatangani dan dimeteraikan oleh Wajib Pajak atau pemegang kuasa, tanpa izin IBKKG.

Ditandatangani dan dimeteraikan oleh Wajib Pajak atau pemegang kuasa, tanpa izin IBKKG.



# SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

## FORMULIR 1107

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN  
Beri tanda X dalam  yang sesuai

Nama PKP : PT. ~~PT. KIAN GIE~~ NPWP : 01 - ~~010101~~ - ~~0001~~ - ~~00~~ - 052 - 000

Alamat : JL. MH THAMRIN NO 59 WISMA NUSANTARA Masa : 11 s.d. 11 - 2010

No. Telp. : ~~021-25000000~~ Pembetulan Ke : 1 ( Satu )

Usaha : INDUSTRI PEREKAT  Wajib PPN BM

### I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN :	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp 9.895.254.746	<input type="checkbox"/>
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 8.278.221.328	Rp 827.822.137 <input type="checkbox"/>
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0	Rp 0 <input type="checkbox"/>
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 813.514.604	Rp 81.351.462 <input type="checkbox"/>
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp -	Rp - <input type="checkbox"/>
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp 18.986.990.678	Rp 909.173.599
B. Tidak Terutang PPN	Rp 0	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp 18.986.990.678	

### II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp 827.822.137 <input type="checkbox"/>
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 9.176.511.433 <input type="checkbox"/>
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp (8.348.689.296)
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp (8.363.009.831) -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp 14.320.535
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP: <input type="text"/>

PPN lebih dibayar pada :

- Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)  Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya  Dikompensasikan ke Masa Pajak .....
- Dikembalikan (Restitusi)  Kegiatan Tertentu  Dokumen terlampir
- Dokumen disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :

- Prosedur biasa  Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

### III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp .....	
B. PPN Terutang : Rp .....	
C. Dilunasi Tanggal .....	NTPP: <input type="text"/>

### IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	Rp <input type="checkbox"/>
B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp
PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B)	Rp
PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp
C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D)	Rp
PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP: <input type="text"/>

- Lampiran :  Lembar ke- 3 SSP PPN  Lembar ke- 3 SSP PPN BM
- Surat Kuasa Khusus  .....

**Pernyataan**  
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.

JAKARTA, 14/01/2013

Tanda tangan :  
109  
Nama Jelas :  
Jabatan :  
Cap Perusahaan :



- PKP  
 Kuasa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau menggunakan sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini untuk dipublikasikan atau untuk tujuan komersial tanpa izin IBKKG. (Institusi Bisnis dan Informatika Kian Gie)





UNTA KELETERANGAN DAN KURANG BAYAR  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

Nomor	: 00132/207/10/052/13	Tanggal Penerbitan	: 17 Juni 2013
Masa Pajak	: Januari - 2010	Tanggal Jatuh Tempo	: 16 Juli 2013

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/ PKP : PT [REDACTED]  
NPWP : [REDACTED]

II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
	Dasar Pengenaan Pajak:		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor	9,554,420,928	9,554,420,928
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5,257,300,801	5,257,300,801
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	539,903,576	539,903,576
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	15,351,625,305	15,351,625,305
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	15,351,625,305	15,351,625,305
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :		
	d.1. Impor BKP	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	525,730,084	525,730,084
	b. Dikurangi:		
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1,363,247,193	1,358,304,693
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	1,363,247,193	1,358,304,693
	c. Diperhitungkan:		
	c.1. SKP/ PKP	0	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	1,363,247,193	1,358,304,693
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	(837,517,109)	(832,574,609)

F.4.2.23



a.	Dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya	0	0
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)	837,517,109	837,517,109
c.	Jumlah (a + b)	837,517,109	837,517,109
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0	4,942,500
5	Sanksi administrasi :		
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP		0
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		4,942,500
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP		0
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP		0
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0
g.	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)		4,942,500
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	0	9,885,000

Terbilang: **SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH**

7. Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan Rp

Terbilang: **NOLRUPIAH**


Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa

Kepada ~~.....~~

Jl. MH. THAMRIN NO. 69 WISMA NUSANTARA LT.6, GONDANGDIA  
JAKARTA PUSAT

a.n Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor,



Ditandatangani  
MIP. 195812201981011001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nomor	: 00132/207/10/052/13
Masa Pajak	: Januari - 2010
Tanggal Penerbitan	: 17 Juni 2013
Tanggal Jatuh Tempo	: 16 Juli 2013

Nama Wajib Pajak : ██████████  
NPWP : ██████████

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
	Dasar Pengenaan Pajak:			
a	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	0		
a.1	Ekspor	9,554,420,928	9,554,420,928	9,554,420,928
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5,257,300,801	5,257,300,801	5,257,300,801
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	539,903,576	539,903,576	539,903,576
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
a.6	Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	15,351,625,305	15,351,625,305	15,351,625,305
b	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0	0
c	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	15,351,625,305	15,351,625,305	15,351,625,305
d	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :	0		
d.1	Impor BKP	0	0	0
d.2	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
d.3	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
d.4	Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0	0	0
d.5	Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	0
d.6	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0	0	0
d.7	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0	0	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
a	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	525,730,084	525,730,084	525,730,084
b	Dikurangi :	0		
b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1,363,247,193	1,358,304,693	1,363,247,193
b.3	STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
b.5	Lain-lain	0	0	0
b.6	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	1,363,247,193	1,358,304,693	1,363,247,193
c	Diperhitungkan:	0		
c.1	SKPPKP	0	0	0
d	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	1,363,247,193	1,358,304,693	1,363,247,193
e	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	(837,517,109)	(832,574,609)	(837,517,109)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
a	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0	0
b	Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)	837,517,109	837,517,109	837,517,109
c	Jumlah (a + b)	837,517,109	837,517,109	837,517,109
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0	4,942,500	0
5	Sanksi administrasi :			
a	Bunga Pasal 13 (2) KUP		0	0
b	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		4,942,500	0
c	Bunga Pasal 13 (5) KUP		0	0
d	Kenaikan Pasal 13A KUP		0	0
e	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0	0
f	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0	0
g	Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN		0	0
h	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)		4,942,500	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	0	9,885,000	0

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin IBI KKG. 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin IBI KKG.





Institut Bisnis dan Manajemen Kwik Kian Gie

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**FACTORY : JL. BRANTAS - PROBOLINGGO EAST JAVA - INDONESIA**  
**PHONE : (0335) [REDACTED] - FAX : (0335) [REDACTED]**  
**E-Mail : [REDACTED]**



Certificate No. 0149

**HEAD OFFICE : [REDACTED] BLDG**  
**[REDACTED] Jl. MH. Thamrin**  
**Jakarta 10350 Indonesia**

Probolinggo, 16 September 2013

No : [REDACTED]  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Pengajuan Keberatan

Yth. **Direktur Jenderal Pajak**  
**u.b. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Satu**  
**Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 19 Gedung B**  
**Jakarta Selatan 12760**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]  
NPWP : [REDACTED]  
Jabatan : Vice President Director  
Alamat : Jl. Brantas, Probolinggo – Jawa Timur  
Nomor Telepon : (0335) [REDACTED]  
Bertindak selaku :

Wajib Pajak  
 Wakil  Kuasa

Dari Wajib Pajak  
Nama : PT. [REDACTED]  
NPWP : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED] Jl. MH. Thamrin No. [REDACTED]  
Gondangdia. Jakarta Pusat

Bersama ini mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak (skp) / pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga\*):

Jenis surat : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  
Nomor dan tanggal : 00132/207/10/052/13, 17 Juni 2013  
Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai  
Masa/ Tahun Pajak : Januari 2010

Alasan pengajuan keberatan:  
Sengketa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak

(2) Pengajuan Keberatan





Hak milik BI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Pajak Masukan Menurut WP Rp 1.363.247.193  
 Pajak Masukan Menurut SKPKB Rp 1.358.304.693  
**Koreksi Rp 4.942.500**

Rincian koreksi di atas terdiri dari:

No	Nama PKP Penjual	NPWP PKP Penjual	Faktur Pajak		PPN (Rp)
			Nomor	Tanggal	
1	CV [REDACTED]	[REDACTED]	010.0000.10-00000002	1/18/2010	1,056,750 ✓
2	CV [REDACTED]	[REDACTED]	010.0000.10-00000001	1/18/2010	3,255,750 ✓
3	CV [REDACTED]	[REDACTED]	010.0000.10-00000009	1/4/2010	630,000 ✓
<b>Jumlah</b>					<b>4,942,500</b>

di: FP tgl 8

di: FP 09

Dalam UU No. 8 Tahun 1983 s.d.d.t.d. UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN (UU PPN) ditegaskan antara lain:

- Pihak yang wajib untuk memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP di daerah pabean dan yang wajib membuat Faktur Pajak adalah pihak yang menyerahkan BKP atau JKP.
- Faktur Pajak merupakan bukti bagi penjual telah memungut Pajak Keluaran dan bagi pembeli merupakan Pajak Masukan.
- Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang **apabila ternyata** bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa **dan** pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa (Penjelasan Pasal 16F UU PPN)

Kami sebagai pembeli, menerima Faktur Pajak Masukan dari supplier kami (penjual) dan membayar PPN kepada penjual sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Undang Undang. Kami dapat membuktikan bahwa kami telah membayar PPN kepada penjual.

Kedua syarat pada penjelasan Pasal 16F UU PPN di atas bersifat kumulatif, sehingga mengacu kepada penjelasan UU PPN di atas, maka kami tidak dapat dikenakan koreksi atas Pajak Masukan, karena kami tidak memenuhi kedua syarat kumulatif tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka:

- Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan \*) sebesar: Rp 9.885.000.
- Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar NIHIL
- Jumlah pajak terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar: NIHIL
- Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp 9.885.000 tanggal 16 Juli 2013

1. Ditinjau dari segi penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C** Hak Cipta milik IBI KKKG


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pada bank/pos persepsi PT Pos Indonesia dengan NTPN 0407040709041214

No	Jenis Dokumen	Set/ lembar
1	SKPKB PPN No. 00132/207/10/052/13 Masa Pajak Januari 2010 tanggal 17 Juni 2013	1 set

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/ Wakil/ Kuasa\*\*)



**Keterangan :**

1. Beri tanda X pada  yang sesuai.
2. \*) Diisi salah satu yang sesuai.
3. \*\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat pengajuan keberatan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

Hak Cipta dan Urang-Undang  
Campiran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



TENTANG

KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

- a. Bahwa berdasarkan surat keberatan Wajib Pajak atas nama PT Indopherin Jaya Nomor 091/IPJ/PROB/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu tanggal 16 September 2013 berdasarkan LPAD nomor PEM:01008930\052\sep\2013 tanggal 23 September 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00132/207/10/052/13 tanggal 17 Juni 2013 Masa Pajak Januari 2010;
  - b. Bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor LAP-~~2513~~...../WPJ:07/2014 tanggal .....09 September 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ/2013;

A

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Menimbang :  
Menuliskan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA.

1. Menolak keberatan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor 091/███/PROB/IX/2013 tanggal 16 September 2013.
2. Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00132/207/10/052/13 tanggal 17 Juni 2013 Masa Pajak Januari 2010.

atas:

Wajib Pajak : PT ██████████  
 NPWP : ██████████  
 Alamat : Wisma Nusantara 1███, Jl. MH Thamrin No. 59,  
 Gondangdia, Jakarta Pusat

Dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	4.942.500	0	4.942.500
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	4.942.500	0	4.942.500
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	9.885.000	0	9.885.000

Perhitungan PPN yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan:

Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar	-
PPN yang telah dikembalikan	-
Jumlah PPN yang masih harus dilunasi	-

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2317/WPJ.07/2014 tanggal 09 September 2014 ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak ██████████
2. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Satu.

Ditetapkan di Jakarta,  
 Pada tanggal 09 September 2014

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJP  
 JAKARTA KHUSUS,



HERRY SUMARDJITO  
 NIP 195507231981081001

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





© Hak milik BIKKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

FACTORY JL BRANTAS - PROBOLINGGO EAST JAVA - INDONESIA  
PHONE : (0335) [redacted] - FAX. (0335) [redacted]  
E-Mail : [redacted]



Certificate No 0149

HEAD OFFICE [redacted]  
[redacted] Jl. MH. Thamrin  
Jakarta 10350 Indonesia

No : 189/PJ/PROB/X/2014

Probolinggo, 16 Oktober 2014

Kepada Yth.  
**Ketua Pengadilan Pajak**  
Gedung Sutikno Slamet, Kementerian Keuangan RI  
Jl. Dr. Wahidin No. 1  
Jakarta Pusat 10710

Jan

Perihal : Permohonan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-2317/WPJ.07/2014 tanggal 9 September 2014

Nama Wajib Pajak : [redacted]  
NPWP : [redacted]  
Alamat : Wisma [redacted] Jl. MH Thamrin [redacted]  
Gondangdia, Jakarta Pusat

Dengan hormat.

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP s.t.d.d. UU No. 16 Tahun 2009 dan UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, perkenankan kami, PT. [redacted] menyampaikan Permohonan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-2317/WPJ.07/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai No.00132/207/10/052/13 tanggal 17 Juni 2013 Masa Pajak Januari 2010 yang diterima tanggal 16 September 2013. Adapun Permohonan Banding tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

**1. Latar Belakang**

Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang telah kami bayarkan kepada lawan transaksi kami sebagai berikut:

Pajak Masukan menurut WP	Rp. 1.363.247.193
Pajak Masukan menurut Pemeriksa	Rp. 1.358.304.693
Koreksi Pajak Masukan	Rp. 4.942.500

Koreksi Pajak Masukan tersebut dilakukan oleh Pemeriksa dengan alasan Pajak Masukan yang disengketakan setelah dikonfirmasi, memperoleh jawaban Tidak Ada dari KPP tempat lawan transaksi terdaftar. Atas jawaban "Tidak Ada" tersebut, Pemeriksa tidak memperhitungkan sebagai Pajak Masukan, sehingga terbitlah SKPKB No. 00132/207/10/052/13 tanggal 17 Juni 2013 dengan rincian Pajak Masukan yang dikoreksi adalah sebagai berikut:

(4) Penagihan banding

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKG.  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau untuk tujuan lain yang bersifat komersial.



No	Nama PKP Penjual	NPWP PKP Penjual	Faktur Pajak		PPN (Rp)	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
1	CV [REDACTED]	[REDACTED]	010.000-10.00000001	08/01/2010	3.255.750	Tidak Ada
2	CV [REDACTED]	[REDACTED]	010.000-10.00000002	08/01/2010	1.056.750	Tidak Ada
3	CV [REDACTED]	[REDACTED]	010.000-09.00000009	04/01/2010	630.000	Tidak Ada
<b>Jumlah</b>					<b>4.942.500</b>	

Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai di atas, kami mengajukan permohonan keberatan dengan surat No. [REDACTED] IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang diterima oleh KPP Penanaman Modal Asing Satu (PMA Satu) tanggal 16 September 2013. Permohonan keberatan kami ditolak seluruhnya dengan KEP-2317/WPJ.07/2014 tanggal 9 September 2014 dengan rincian sebagai berikut:

PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp.	4.942.500
Sanksi Kenaikan	Rp.	4.942.500
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	Rp.	9.885.000

#### A. Alasan Permohonan Banding

A. Pajak Masukan kami tergolong ke dalam Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

1. Faktur Pajak masukan yang kami terima dari lawan transaksi telah memenuhi persyaratan formal dan material untuk dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN.
2. Atas Pajak Masukan yang kami peroleh dari lawan transaksi kami mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam rangka untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN.

B. Transaksi kami dengan lawan transaksi kami adalah benar keberadaannya

Untuk mendukung bahwa pembelian kami dari CV [REDACTED] dan CV [REDACTED] bukan merupakan transaksi fiktif, pada saat proses penelitian keberatan kami juga sudah menyerahkan bukti berupa Faktur Pajak ASLI, dan arus uang untuk pembayaran kepada CV [REDACTED] dan CV [REDACTED].

Untuk CV A [REDACTED], Faktur Pajak dengan nomor seri 00000001 dan 00000002 sudah kami bayarkan tanggal 13 Januari 2010 melalui Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD – SURABAYA, dengan bukti pembayaran yaitu slip bank nomor BO/0110/030001.

Untuk CV R [REDACTED], Faktur Pajak dengan nomor seri 00000009 sudah kami bayarkan tanggal 20 Januari 2010 melalui Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD – SURABAYA, dengan bukti pembayaran yaitu slip bank nomor BO/0110/030026.

Mengingat Pajak Masukan yang kami peroleh dari lawan transaksi kami telah kami bayarkan, maka kami berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan tersebut sebagai kredit pajak terhadap Pajak Keluaran atas penyerahan yang kami lakukan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pasal 4(1) dan Pasal 4(2) Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2012 tanggal 4 Januari 2012 menyatakan bahwa:

- (1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
  - a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
  - b. Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

Mengacu pada uraian di atas yang disertai bukti yang telah kami berikan, maka sesuai dengan ketentuan, atas Pajak Masukan yang kami terima dari lawan transaksi tersebut dapat kami kreditkan sebagaimana Pajak Masukan lainnya dari lawan transaksi kami yang lain yang telah diakui oleh Fiskus sebagai Pajak Masukan yang sah.

Berdasarkan alasan permohonan banding tersebut di atas, sudi kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan banding kami, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus/ (lebih) dibayar masa Januari 2010 menjadi sebagai berikut:

PPN yang masih harus / (lebih) dibayar menurut Fiskus	Rp.	9.885.000
Dikurangi:		
Pembatalan koreksi Pajak Masukan	Rp.	4.942.500
Pembatalan Sanksi Kenaikan	Rp.	4.942.500
Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar	Rp.	NIHIL

Demikian permohonan banding yang dapat kami sampaikan dengan harapan kiranya Majelis dapat mengabulkan permohonan banding kami ini sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

...mat kami,



Vice President Director

Lampiran (fotocopy):

- ✓ KEP-2317/WPJ.07/2014 tanggal 9 September 2014;
- ✓ Surat Permohonan Keberatan No. [redacted] /IX/2013 tanggal 16 September 2013;
- ✓ SKPKB Pajak Pertambahan Nilai masa Januari 2010 No. 00132/207/10/052/13 tanggal 17 Juni 2013.

# PENGADILAN PAJAK



Salinan Resmi

## Putusan Pengadilan Pajak

No. Put. 64706/PP/M.XIIIB/16/2015

Diucapkan tanggal : 13 Oktober 2015

Mengenai Banding dari :

Nama : PT ~~Indo Perdana Jaya~~  
NPWP/NOP : 01.070.991.3-052.000  
Alamat : Wisma Nusantara ~~1376~~  
Jl. MH. Thamrin No. 59 Gondangdia  
Jakarta Pusat

terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-2317/WPJ.07/2014 tanggal 9 September 2014

tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan  
Nilai Barang dan Jasa


Masa Pajak Januari 2010

Dikirim kepada : PT ~~Indo Perdana Jaya~~

121

Jakarta, 29 Oktober 2015

Pengadilan Pajak  
Wakil Panitera



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie









MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 197/PMK.03/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada pengusaha yang memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

**Mengingat :** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

- (3) Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun kalender.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

- (2) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2013  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IBI KGG (Indonesian Business and Information Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.

Peraturan Menteri Keuangan 197/PMK.03/2013

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rendi Wijaya  
NIM : 30120055  
Program Studi : Aluntansi  
Alamat lengkap : Jalan hidup baru 3 no.124  
Kode Pos : 14470  
Telp. Kantor :  
Telp. Rumah :  
No. HP : 081584119117


Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Keabsahan data dan hal-hal lain yang berkenaan dengan keaslian dalam penyusunan karya akhir ini merupakan tanggung jawab pribadi.
2. Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan keabsahan data dan keaslian/originalitas karya akhir adalah diluar tanggung jawab Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan saya bersedia menanggung segala risiko sanksi yang dikeluarkan Institusi dan gugatan yang diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Jakarta, 26 February 2016

Yang membuat pernyataan,

  
Rendi Wijaya  
(Nama Lengkap)